

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERBANKAN, MANAJEMEN RISIKO  
DAN PEMBELIAN KREDIT BANK**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perikatan**

**1. Perjanjian dan Perikatan**

**a. Pengertian Perjanjian dan Perikatan**

Pengertian perjanjian itu pada pokoknya menyebutkan kebendaan para pihak (orang) dan adanya perikatan sebagai hal yang penting dalam perjanjian kemudian terdapat adanya consensus antara para pihak, untuk melakukan sesuatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara. Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda.<sup>41</sup>

Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

---

<sup>41</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 28.

melaksanakan suatu hal dalam hal lapangan harta kekayaan”.<sup>42</sup> Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”, dari peristiwa itulah timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>43</sup> Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis sependapat dengan pendapat dari Subekti, karena dengan adanya seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal maka sudah dapat dikatakan mereka terikat dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan Kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan Debitur atau si berutang. Mengacu pada pendapat para pakar tentang perjanjian tersebut, dapatlah

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 322.

<sup>43</sup> Ramelan Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 1.

ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan perjanjian selaku melibatkan dua pihak atau lebih, dimana salah satunya berkewajiban memenuhi apa yang telah dijanjikan dan pihak yang lainnya berhak atas pemenuhan janji tersebut.

#### **b. Asas-asas Perjanjian**

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan, yaitu:

##### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.<sup>44</sup> Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>45</sup> Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

---

<sup>44</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hlm. 226.

## 2) Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

## 3) Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

## 4) Asas Obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.<sup>46</sup>

### **c. Jenis-jenis Perjanjian**

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria, yaitu:

#### 1) Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Pembedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi perjanjian, timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua

---

<sup>46</sup> *Ibid*

belah pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.

2) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3) Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.

4) Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.<sup>47</sup>

**d. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat yang pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdota disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Syarat yang ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdota disebut syarat objektif,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 255-256.

karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian, jika syarat objek tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*), artinya secara yuridis sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau pernah ada suatu perikatan dan Hakim berkuasa atas jabatannya untuk mengucapkan pembatalannya meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak. Pembatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian ini tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, kemudian diperkarakan ke muka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.<sup>48</sup>

**e. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah**

Menurut Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>49</sup>

Pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan manusia atau

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 228-233

<sup>49</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 50.

badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian sah diatur dalam pasal-pasal KUHPerdara yaitu:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.
- 2) Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara.
- 3) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara), sesuai Pasal 1340 KUHPerdara.
- 4) Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang, asalkan dapat dibuktikan, sesuai Pasal 1341 KUHPerdara.

## **2. Perjanjian Kredit**

### **a. Pengetian Perjanjian Kredit**

Kredit Perjanjian kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sekalipun. Menurut Soebekti, Perjanjian Kredit pada hakikatnya sama dengan Perjanjian Pinjam Meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdara.

Perjanjian kredit dalam praktiknya mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Berbentuk Akta Bawah Tangan (Pasal 1874 BW) merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. agar akta ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan pelegalisasian oleh Notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta otentik.
- 2) Berbentuk Akta Otentik, merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditanda tangani langsung oleh pejabat pembuat akta yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tanda tangan pihak lain.

**b. Sifat Perjanjian Kredit**

Sifat-sifat umum perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan perjanjian pendahuluan sebelum objek/uang dari perjanjian diserahkan, terlebih dahulu harus ada persesuaian kehendak antara pemberi dan penerima kredit yang disepakati dalam suatu perjanjian kredit. Jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan sebelum diberikannya objek/uang.
- 2) Merupakan perjanjian bernama hal ini sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kalau dia tidak diatur dalam perundangundangan disebut dengan perjanjian tidak bernama.
- 3) Merupakan perjanjian standar dimana bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga pihak lawan dalam perjanjian hanya diminta untuk menyetujui apa-apa saja yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

**c. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit**

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dengan demikian antara perjanjian dan perikatan terdapat hubungan yang erat. Pihakpihak dalam suatu perjanjian kredit disebut subjek perjanjian kredit. Subjek perjanjian kredit yaitu Kreditur sebagai pihak pemberi dana dan Debitur sebagai pihak penerima yang berkewajiban atas prestasi.

#### 1) Pihak Pemberi Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah Bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberi kredit (Bank) disini ada hakikatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945.

#### 2) Pihak Penerima Kredit

Pihak penerima kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari Bank dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.<sup>50</sup> Selain subjek, terdapat pula objek perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara objek perikatan adalah suatu prestasi yang berupa:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan;
- c) Tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perjanjian.

### **3. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit**

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan, atau gabungan dari

---

<sup>50</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 70.

perbuatan perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak, tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang. Kewajiban Bank dalam perjanjian kredit adalah memberikan dana usaha kepada Kreditur, dan Kreditur berkewajiban untuk membayar angsuran bulanan kredit kepada Bank dan berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian kredit tersebut. Pihak Bank berhak menerima angsuran pembayaran bulanan kredit usaha, sedangkan hak Kreditur adalah memperoleh dana dari Bank yang memberikan dana usaha.<sup>51</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan**

### **1. Pengertian Perbankan**

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya *bangku*.<sup>52</sup> *Bangku* inilah yang dipergunakan oleh *bangkir* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.<sup>53</sup> Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi *bank*. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hlm. 236.

<sup>52</sup> Fransisca Claudya Mewoh, dkk, *Analisis Kredit Macet*, Jurnal Administrasi Bisnis, hlm. 2.

<sup>53</sup> *Ibid*

dana yang dimilikinya.<sup>54</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>55</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>56</sup> Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>56</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25.

<sup>57</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>58</sup> Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>59</sup> Kemudian menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar

---

<sup>58</sup> Hermansyah, *op.cit*, hlm. 8.

<sup>59</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>60</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 80.

1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>61</sup> Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>62</sup> Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>63</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).<sup>64</sup> Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

---

<sup>61</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>62</sup> Setiana Eka Rini, *Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 24.

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Neni Sri Imaniyati, *op.cit*, hlm.13-14

<sup>65</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 4.

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>66</sup>

## **2. Prinsip-prinsip dan Jenis-jenis Perbankan**

### **a. Prinsip-Prinsip Perbankan**

Menurut Lukman pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Likuiditas adalah prinsip dimana bank harus dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Bank yang solvable adalah bank yang mampu menjamin seluruh hutangnya.
- 3) Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

---

<sup>66</sup> Hermansyah, *op.cit*, hlm. 20.

<sup>67</sup> Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 9.

## **b. Jenis-jenis Perbankan**

### 1) Dilihat dari Segi Bidang Usahanya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>68</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam angka 4 nya disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

#### a) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

(1) Perseroan Terbatas.

---

<sup>68</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 36.

(2) Koperasi.

(3) Perusahaan Daerah.

b) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

a) Perusahaan Daerah.

b) Koperasi.

c) Perseroan Terbatas.

d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

a) Bank Pemerintah Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya:<sup>69</sup>

(1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI);

(2) Bank Rakyat Indonesia (BRI);

(3) Bank Tabungan Negara (BTN);

(4) Bank Mandiri;

(5) BPD DKI Jakarta;

(6) BPD Jawa Barat;

(7) BPD Jawa Tengah;

(8) BPD DI. Yogyakarta;

---

<sup>69</sup> Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 37-38.

- (9) BPD Jawa Timur;
  - (10) BPD Riau;
  - (11) BPD Sulawesi Selatan;
  - (12) BPD Nusa Tenggara Barat;
  - (13) BPD Papua;
  - (14) dan BPD lainnya.
- b) Bank Swasta Nasional Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya :<sup>70</sup>
- (1) Bank Bumi Putra;
  - (2) Bank Central Asia;
  - (3) Bank Danamon;
  - (4) Bank Internasional Indonesia;
  - (5) Bank Lippo;
  - (6) Bank Mega;
  - (7) Bank Muamalat;
  - (8) Bank Niaga;
  - (9) Bank Universal.

---

<sup>70</sup> *Ibid*

c) Bank Asing Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing, modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.<sup>71</sup> Contohnya:

- (1) *ABN AMRO bank;*
- (2) *American Express Bank;*
- (3) *Bank of America ;*
- (4) *Bank of Tokyo;*
- (5) *Bangkok Bank;*
- (6) *City Bank;*
- (7) *Chase Manhattan Bank;*
- (8) *Deutsche Bank;*
- (9) *European Asian Bank;*
- (10) *Hongkong Bank;*
- (11) *Standard Chartered Bank.*

### 3) Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 53

produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut: <sup>72</sup>

a) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Kasmir, *op.cit*, hlm. 24-25.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 26.

a) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenalan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyyah bittamlik*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

### **3. Pengertian Pembelian Kredit Bank**

Pembelian kredit bank (*asset buying*) adalah suatu cara untuk melakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dalam perikatan yang telah dibuat diantara debitur dengan kreditur lama muncul kehadiran pihak ketiga sebagai kreditur baru. Kehadiran pihak ketiga adalah untuk mengambil alih hak dan kewajiban kreditur lama yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur lama dengan debitur. Pengambilalihan piutang yang disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban itu dapat dilakukan dengan cara kreditur baru membeli piutang tersebut kepada kreditur lama. Namun, dalam hal ini, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tidak putus dan tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan

hukum yang lama. Dengan perkataan lain, perikatan yang lama tetap ada namun dialihkan kepada kreditur baru.

Dalam suatu perikatan pinjam meminjam uang berdasarkan perjanjian kredit Bank, piutang atas nama yang dimaksudkan adalah piutang atas nama Bank selaku pihak yang meminjamkan uang atau yang memiliki piutang terhadap debiturnya. Pengalihan piutang atas nama yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur yang baru.

Dengan dilakukannya pengalihan piutang itu, segala ketentuan dan hubungan hukum yang diatur di dalam perjanjian kredit beralih dan mengikat kepada kreditur baru. Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tetap ada dan berlaku sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian kredit. Hanya saja, *person* kreditur yang dimaksudkan di dalam perjanjian kredit bukan lagi kreditur lama melainkan kreditur baru yang mengambil alih piutang kreditur lama terhadap debiturnya, berikut dengan seluruh hak dan kewajiban kreditur lama berdasarkan perjanjian kredit tersebut.

Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditur lama tidak lagi berhak untuk menerima pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur kepadanya. Setiap pembayaran dan/atau pelunasan hutang debitur merupakan hak kreditur baru dan dibayarkan oleh debitur kepada kreditur baru. Keadaan ini diikuti pula dengan timbulnya hak kreditur baru atas

jaminan kebendaan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Oleh sebab itu, agar kepentingan kreditur baru terlindungi, kreditur baru yang bersangkutan wajib memberitahukan hal mengenai pengalihan piutang tersebut kepada debitur.

Pemberitahuan yang dimaksud disini adalah pemberitahuan resmi. Pemberitahuan resmi ini bertujuan untuk memperingatkan kepada debitur bahwa kreditur telah menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga sehingga sejak saat itu setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang berkenaan dengan hutangnya kepada kreditur wajib dibayarkannya kepada pihak ketiga yang bersangkutan selaku kreditur baru. Akan tetapi, dalam hal pengalihan piutang dilakukan oleh kreditur yang merupakan anggota sindikasi kredit kepada pihak ketiga, maka pemberitahuan mengenai hal telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut biasanya tidak hanya ditujukan kepada debitur saja, melainkan juga kepada agent bank dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di antara para kreditur sindikasi.

Kegiatan pengalihan piutang merupakan suatu hal yang dapat terjadi di lingkungan perbankan. Piutang yang dialihkan tersebut adalah piutang yang timbul dari kegiatan penyaluran fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank kepada debiturnya. Pengalihan piutang di dunia perbankan ini pada umumnya terjadi sebagai tindak lanjut dari adanya peristiwa jual beli atas piutang yang bersangkutan. Hal itu terjadi jika Bank selaku kreditur menjual

piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut selanjutnya akan menjadi kreditur baru. Dalam hal yang demikian ini, perjanjian kredit tetap berlaku, hanya saja subjek/person krediturnya berganti kepada kreditur baru.

Kegiatan penjualan kredit yang dikenal secara umum adalah *loan sales* dan *sales of loan facility*. *Loan Sales* adalah penjualan atas pinjaman bank yang telah timbul karena telah digunakannya seluruh dana dari kredit itu oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit yang berlaku. Dalam hal ini, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur umumnya adalah fasilitas Kredit dalam bentuk fasilitas pinjaman dengan cara pembayaran secara mengangsur. Dengan demikian, maka yang dijual oleh Bank selaku kreditur adalah hak-hak Bank untuk menerima pembayaran atas angsuran pokok berikut dengan bunga pinjaman dan/atau mengambil pelunasan atas fasilitas kredit dan/atau setiap jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan perjanjian kredit, termasuk tapi tidak terbatas pada bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain yang wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Bank.

Selain daripada *loan sales*, kegiatan penjualan kredit yang juga dikenal secara umum adalah *sales of loan facility*. *Sales of loan facility* adalah penjualan kredit yang dapat terjadi pada fasilitas kredit yang berbentuk *revolving (revolving loan)*. Dalam penjualan kredit secara *sales of loan facility*, penjualan kredit tidak hanya terbatas pada penjualan

terhadap hak-hak suatu Bank untuk memperoleh pembayaran bunga dan pokok dari dana kredit yang telah digunakan oleh debitur, melainkan juga terhadap dana dari *revolving loan* itu yang belum digunakan oleh debitur. Hal ini dikarenakan dalam suatu *revolving loan*, debitur dapat mempergunakan dana kredit tidak secara keseluruhan dari total fasilitas kredit yang diterimanya dari Bank. Apabila debitur telah melunasi dana kredit yang telah digunakannya maka debitur dapat mempergunakan kembali dana tersebut sampai jumlah setinggi-tingginya sebagaimana yang diberikan oleh Bank berdasarkan perjanjian kredit. Hal itu dapat dilakukan oleh debitur secara berulang kali di dalam jangka waktu berlakunya perjanjian kredit.

Dengan terjadinya kegiatan penjualan kredit, timbul kewajiban bagi kreditur selaku penjual untuk melakukan penyerahan dan/atau pengalihan hak miliknya atas piutang yang timbul sehubungan dengan kegiatan penyaluran fasilitas kredit kepada pihak pembeli. Pengalihan piutang tersebut tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga di kenal di Negara-negara lain di dunia. Akan tetapi penerapannya tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. hal ini tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Menanggapi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

Yang Berkaitandengan Tanah, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat sebagai berikut:

Ketentuan ini sangat penting bagi praktik perbankan. Dalam praktik perbankan, sering kredit bank, dalam arti sebagai piutang bank, diambil alih oleh bank lain. Dengan kata lain, terjadi penggantian kreditor dengan nasabah debitor yang sama. Hal ini sering pula terjadi dalam hal kredit sindikasi, yaitu peserta sindikasi dari pasar sindikasi perdana (*primary market of syndicated loan*) menjual penyertaannya kepada peserta sindikasi baru dalam pasar sekunder (*secondary market of syndicated loan*). Jual beli penyertaan sindikasi kredit tersebut sering terjadi bagi kredit-kredit sindikasi yang berbentuk *transferable loan facility*. Transaksi penjualan penyertaan sindikasi kredit ini lazim disebut *debt sale*.

Dengan melihat uraian-uraian di atas, jelas bahwa pengalihan piutang dengan cara pembelian kredit bank (*asset buying*) merupakan mengalihkan juga hak dan wewenang kreditor lama kepada kreditor baru. Pengalihan ini terjadi juga terhadap jaminan Hak Tanggungan yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang menimbulkan piutang yang dialihkan. Dalam hal hak tanggungan tersebut dibebankan untuk menjamin hutang debitor kepada satu kreditor berdasarkan satu perjanjian kredit, pengalihan hak tanggungan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu melibatkan banyak pihak. Sebagai kreditor yang baru, pihak ketiga dapat dengan segera menerima sertipikat hak tanggungan dan melakukan pendaftaran pengalihan hak tanggungan dari kreditor lama kepada dirinya.

Dengan terjadinya kegiatan penjualan kredit, timbul kewajiban bagi kreditur selaku penjual untuk melakukan penyerahan dan/atau pengalihan hak miliknya atas piutang yang timbul sehubungan dengan kegiatan penyaluran fasilitas kredit kepada pihak pembeli. Pengalihan piutang tersebut tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga di kenal di Negara-negara lain di dunia. Akan tetapi penerapannya tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini tergantung pada hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan.

#### **4. Fakto-faktor Pembelian Kredit Bank**

Pembelian kredit bank (*asset buying*) atau pengalihan piutang dapat terjadi di dunia perbankan. Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau kebijakan internal Bank untuk melakukan restrukturisasi di dalam kegiatan perkreditannya merupakan beberapa diantara alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pertimbangan Bank untuk mengalihkan piutangnya dengan jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga. Namun, selain alasan-alasan tersebut, ada beberapa alasan lain yang dapat membuat Bank melakukan penjualan atau pengalihan atas piutangnya. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Bank Bermaksud Untuk Meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang sangat mempengaruhi kemampuan Bank di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Berkenaan

dengan hal tersebut maka Bank sangat memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi besar CAR yang dimilikinya. Oleh sebab itu, jika menurut pertimbangan Bank kegiatan penyaluran kredit yang telah dilakukannya memiliki dan/atau mengandung bobot risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi besarnya CAR yang dimilikinya, maka demi meningkatkan rasio kecukupan modalnya, Bank akan menjual piutang yang dianggapnya memiliki bobot risiko yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi risiko dari assetnya yang tercantum di dalam neraca Bank.

b. Bank Hendak Meningkatkan Rasio Profitabilitasnya

Salah satu ukuran dari profitabilitas suatu Bank adalah besarnya rasio dari keuntungannya dibandingkan dengan asset Bank tersebut, atau yang biasa disebut *Return On Asset* (ROA). Apabila suatu Bank memiliki asset berupa piutang yang besar namun menghasilkan pendapatan yang rendah atau bahkan tidak menghasilkan pendapatan sama sekali maka seyogyanya asset tersebut dijual kepada pihak lain. Dengan adanya penjualan itu diharapkan Bank dapat memperbaiki rasio rasio profitabilitasnya;

c. Pemberian Fasilitas Kredit Yang Dilakukan Oleh Bank Telah Melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bagi Debitur Yang Bersangkutan

Pendapatan yang diperoleh Bank dari hasil kegiatan penyaluran kredit Bank merupakan salah satu sumber pendapatan Bank yang terbesar. Akan tetapi, kegiatan penyaluran kredit bank tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan BMPK. Oleh sebab itu apabila ada debitur bank yang sedang menikmati fasilitas kredit dari Bank membutuhkan tambahan dana fasilitas kredit, namun Bank tidak dapat memberikannya karena jika Bank memberikan tambahan fasilitas kredit kepada Debitur tersebut, Bank akan melampaui BMPK bagi debitur yang bersangkutan, maka bilamana menurut pertimbangan Bank pemberian fasilitas kredit yang diminta oleh debitur tersebut lebih menguntungkan kepentingan Bank, Bank dapat menjual piutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang lain yang telah dibuatnya dengan debitur kepada pihak ketiga agar Bank dapat memberikan fasilitas kredit yang baru sebagaimana yang diminta oleh debitur kepada Bank tanpa Bank melakukan pelanggaran terhadap BMPK.

- d. Bank Mengalami Kekurangan Likuiditas Akibat Dari Terlalu Besarnya *Loan Portfolio* (Portepel Kredit) Bank

Sebagaimana diketahui, keadaan likuiditas tiap-tiap Bank tidak sama, demikian pula halnya dengan kebijakan perkreditan pada setiap Bank juga berbeda. Kebijakan perkreditan yang tidak tepat dapat sangat berpengaruh kepada keadaan likuiditas Bank. Penyaluran fasilitas kredit

Bank yang terlalu besar yang tidak disertai dengan penambahan jumlah nasabah penyimpan (deposan) adalah merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan Bank mengalami kekurangan likuiditas. Oleh sebab itu, jika berdasarkan pertimbangan Bank diperlukan pengurangan terhadap *loan portfolio* (portepel kredit) Bank, maka Bank biasanya akan menjual piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga untuk meningkatkan likuiditas Bank.

- e. Bank Menilai, Berdasarkan Pertimbangan Baiknya, Bahwa Loan Portfolionya Disektor Industri Tertentu atau di Suatu Wilayah Tertentu Terlalu Besar Sehingga Bank Bermaksud Untuk Mengurangnya

Sektor industri berkembang dengan sangat pesat. Kegiatan perindustrian yang memerlukan dana yang cukup besar menjadi target Bank di dalam menyalurkan fasilitas kreditnya. Hal ini dilakukan dengan harapan Bank akan memperoleh keuntungan yang besar dari bunga yang akan dapat diperolehnya dari kegiatan penyaluran kredit tersebut. Namun demikian, Bank tetap harus memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kelangsungan industri atau sektor industri yang dibiayainya itu. Oleh sebab itu, agar Bank tidak menderita kerugian yang besar maka Bank hendaknya tidak memusatkan kegiatan penyaluran fasilitas kreditnya di satu sektor industri tertentu saja. Oleh sebab itu bilamana menurut pertimbangan Bank kegiatan penyaluran fasilitas kredit yang dilakukannya di sektor industri tertentu terlalu

besar, maka Bank akan menguranginya dengan cara menjual piutang fasilitas kreditnya kepada pihak ketiga.

Selain pertimbangan untuk tidak memusatkan pemberian kredit pada satu sektor industri saja, pengalihan piutang bank yang berupa fasilitas kredit juga dilakukan oleh Bank apabila menurut pertimbangannya, Bank telah menyalurkan fasilitas dalam jumlah yang terlalu besar di satu wilayah dan/atau di suatu negara tertentu. Faktor kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kurang kondusif bagi kegiatan bisnis dan industri yang terjadi di wilayah dan/atau Negara dimana debitur berada merupakan salah satu alasan bagi Bank untuk menghentikan penyaluran kreditnya kepada debitur. Hal ini biasanya berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit secara sindikasi dimana salah satu kreditur sindikasinya adalah suatu Bank asing. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan penyaluran kredit dan transaksi perbankan pada saat ini tidak lagi dilakukan dalam lingkup nasional melainkan sudah dalam lingkup internasional serta melibatkan tidak hanya Bank-Bank nasional namun juga Bank-Bank asing.

f. Bank Bermaksud Untuk Melakukan Restrukturisasi Terhadap Loan Portfolionya

Kegiatan penyaluran kredit memang merupakan salah satu sumber pendapatan Bank yang terbesar. Akan tetapi, kegiatan tersebut juga memiliki risiko yang sangat besar pula. Oleh sebab itu, kebijakan

perkreditan yang diterapkan oleh Bank tidaklah sama dari waktu ke waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak jarang Bank melakukan restrukturisasi terhadap loan portfolionya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengalihan piutang Bank yang timbul dari suatu perjanjian kredit kepada pihak ketiga. Apabila menurut pertimbangan Bank, Bank telah terlalu banyak menyalurkan fasilitas kredit berjangka panjang atau menengah dan Bank bermaksud untuk menguranginya, maka pengurangan tersebut dapat dilakukan oleh Bank dengan cara menjual piutang Bank yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dimaksud kepada pihak ketiga. Selain itu, penjualan piutang Bank yang berupa fasilitas kredit dapat juga disebabkan karena menurut pertimbangan Bank, Bank telah terlalu banyak menyalurkan fasilitas kredit jangka pendek dan bermaksud untuk menguranginya dan menggantikannya dengan penyaluran kredit berjangka panjang atau menengah.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Risiko Dalam Perbankan**

### **1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko**

#### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah

kemungkinan hasil yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemampuan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.<sup>74</sup>

Manajemen risiko menurut bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>75</sup>

Widigdo Sukarman mengidentiffikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan*.<sup>76</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Jenis-jenis risiko bank diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Risiko Modal

Risiko modal berkaitan dengan kualitas asset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai asset yang

---

<sup>74</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>75</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 296.

<sup>76</sup> *Ibid*

berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja asset-aset itu tidak baik.<sup>77</sup>

## 2) Risiko Likuiditas

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu asset dan liabilitas.<sup>78</sup>

## 3) Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.

## 4) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan.

---

<sup>77</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), Yogyakarta, 2005, hlm. 358.

<sup>78</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005, hlm. 60.

### 5) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank.

### **b. Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko**

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Agus Salim tujuan manajemen risiko ialah dalam rangka mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.<sup>80</sup>

Adapun saran-saran yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:<sup>81</sup>

- 1) Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*);
- 2) Ketenangan dalam berpikir;
- 3) Memperkecil biaya;
- 4) Menstabilisasi pendapatan perusahaan;
- 5) Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi;

---

<sup>79</sup> Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 59.

<sup>80</sup> Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 201.

<sup>81</sup> *Ibid*

- 6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan;
- 7) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu diatur sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan.<sup>82</sup> Adapun fungsi manajemen risiko yaitu:

- 1) Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- 2) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.
- 3) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol

---

<sup>82</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Cetakan Kedua Edisi 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 32-33.

sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- 4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.<sup>83</sup>

## **2. Proses dan Dasar Hukum Manajemen Risiko**

### **a. Proses Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi.<sup>84</sup> Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis atau produk baru bank. Selanjutnya, secara bertahap, bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh bank.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 83.

<sup>84</sup> Ferry N. Idroes, *op.cit*, hlm. 7.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 10.

### 1) Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.<sup>86</sup> Contoh dari identifikasi yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama yaitu mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*). BI Checking, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.

### 2) Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjut

---

<sup>86</sup> Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 260.

pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.<sup>87</sup>

Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran, dan kompleksitas bank, manfaat yang diperoleh, serta peraturan yang berlaku.<sup>88</sup>

### 3) Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul;
- b) Pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.<sup>89</sup> Contoh pemantauan risiko

---

<sup>87</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *op.cit*, hlm. 133.

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 272.

yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama yaitu mengamati perubahan usaha yang ada di lapangan, pemantauan angsuran dalam menjaga kualitas pembiayaan yang erat kaitannya dengan ketepatan nasabah dalam membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

#### 4) Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.<sup>90</sup>

Contoh pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama yaitu melakukan proses Collecting atas angsuran setelah pencairan pembiayaan, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak bank akan melakukan identifikasi atau penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran untuk memitigasi terjadinya risiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 272.

**b. Dasar Hukum Manajemen Risiko**

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan eektivitas *prudential banking*. Khususnya:<sup>91</sup>

- 1) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank: “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”
- 2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank:
  - (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 3) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah: “Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank”.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 58-60.